

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan peran yang disebutkan dalam undang-undang tersebut maka potensi dan peran lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya (UU No. 22 Th 2009 pasal 1:1).

Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas (UU No.22 Th 2009 pasal 1:29).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 93 menyebutkan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, perengkayasa, pemberdayaan, dan pengawasan.

Selama ini penertiban lalu lintas dilakukan dengan menempatkan Polisi Republik Indonesia (Polri) bagian lalu lintas sebagai petugas pengatur lalu lintas di titik-titik tertentu. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan peran Polri sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Mengenai tugas polisi dalam mengatur lalu lintas dapat dilihat dalam pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 2/2002 yang menegaskan bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas di jalan. Tugas dari Polri dalam menertibkan lalu lintas jalan dapat diuraikan antara lain dengan cara mengatur jalannya lalu lintas apabila terjadi kemacetan, menindak pelanggar lalu lintas, dan dalam waktu-waktu tertentu juga memeriksa kelengkapan pengendara lalu lintas serta memberlakukan tilang bagi pelanggar lalu lintas.

Manajemen lalu lintas dan tugas Polri yang diatur dalam undang-undang memungkinkan petugas kepolisian yang berwenang memberikan sanksi berupa

denda tilang dalam setiap tindakan yang melanggar lalu lintas sesuai peraturan yang berlaku. Denda tilang dilakukan agar pelanggar memiliki efek jera dan tidak semena-mena dalam memakai jalan raya sehingga dapat tercipta ketertiban serta keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Mengacu pada Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 ayat (1) sanksi untuk pelanggaran lalu lintas, yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Tilang sendiri adalah singkatan dari bukti pelanggaran. Denda tilang berarti denda atas bukti pelanggaran berupa surat yang diberikan oleh petugas polisi kepada pelanggar lalu lintas sebagai bukti saat melakukan pembayaran denda baik dalam persidangan maupun saat membayar titipan denda tilang kepada Bank.

Pengaturan dan penerapan denda tilang di Indonesia masih menggunakan sistem manual, yakni petugas polisi yang menjaga jalan raya akan memantau setiap pelanggaran lalu lintas serta memberikan surat tilang kepada pelanggar untuk kemudian membayar denda tilang setelah melalui proses persidangan atau menitipkan denda tilang kepada Bank yang ditunjuk.

Peran polisi dalam menertibkan lalu lintas dan pemberian tilang sangatlah penting. Karena polisi adalah petugas yang berwenang untuk mengatur tertibnya lalu lintas sesuai undang-undang. Namun, peran tersebut tidak lepas dari penyalahgunaan wewenang. Kecurangan dalam proses pemberian sanksi pada pelanggar lalu lintas kerap terjadi. Pelanggaran ini berupa tindakan tilang di tempat

atau damai di jalan yang sebagian besar uang tilang akan masuk ke kantong oknum yang sedang bertugas.

Seperti terlihat dalam hasil survei Biro Litbang Polri pada September 2010. Survei yang dilakukan bertemakan Efektifitas Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas sedangkan pokok bahasannya adalah mengenai seberapa sering petugas melakukan tindakan 'damai' dalam penertiban lalu lintas. Hasilnya 22,3% menjawab sering, 39,9% menjawab kadang-kadang, 27,8% menjawab polisi memberi tindakan tegas, sedangkan sisanya sebanyak 10% tidak memberikan pendapat.

Tidak hanya berlaku pada petugas polisi lalu lintas saja, terkadang aksi 'damai' juga kerap dilakukan oleh pihak pelanggar. Pelanggar tidak mau disusahkan dengan urusan sidang dengan beralasan bahwa ia tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus proses persidangan sehingga kerap ditemui justru pelanggarlah yang meminta damai. Selain alasan waktu, juga karena aksi 'damai' dinilai lebih instan dibandingkan menjalani proses sidang yang biasanya berlangsung seminggu setelah pemberian surat tilang. Tindakan aksi damai ini pernah dibuktikan melalui sebuah survei oleh biro litbang Polri mengenai tindakan polisi saat terjadi pelanggaran lalu lintas pada September 2010.

Selain seringnya kecurangan yang dilakukan oleh polisi dan pihak pelanggar, masalah lain yang muncul adalah meningkatnya jumlah pengguna jalan, terutama di kota-kota besar. Banyaknya kendaraan pribadi dan buruknya pengelolaan angkutan umum menjadi salah satu penyebab masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi. Menurut Kasatlantas

Polrestabes Surabaya AKBP Raydian Kokroso yang dimuat dalam [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com), Senin (1/12/14 04:50 WIB) rata-rata setiap bulannya jumlah sepeda motor bertambah sebesar 13.441 unit sedangkan untuk kendaraan roda empat setiap bulan rata-rata bertambah 4.042 unit kendaraan. Angka tersebut sangat besar terutama jika semua kendaraan berada di jalan, maka butuh kejelian dan usaha yang lebih dari para petugas lalu lintas, bahkan mungkin diperlukan petugas tambahan untuk mengimbangi peningkatan pengguna lalu lintas.

Padatnya lalu lintas terkadang membuat petugas tidak mampu menindak setiap pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Hal ini dikarenakan terbatasnya pandangan polisi dalam memantau lalu lintas serta banyaknya jumlah kendaraan yang melintas jika dibandingkan dengan jumlah petugas.

Kemacetan yang sering terjadi juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi petugas polisi saat akan menghentikan atau melakukan operasi penertiban. Jika pelanggar ditindak ditempat dimana lalu lintas padat maka hal tersebut akan menambah kemacetan jalan raya. Belum lagi jumlah pelanggaran dan ukuran kendaraan yang melanggar, seperti kendaraan roda empat atau lebih yang akan cukup memakan badan jalan dan memperparah kemacetan.

Problematika lainnya adalah tidak semua pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan mengakui kesalahannya saat mereka ditindak oleh petugas atas pelanggaran mereka. Sebagian akan berdalih bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Kasus adu mulut seperti ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan sistem denda tilang manual yang menuntut petugas bertatap muka secara langsung dengan pelanggar.

Perdebatan antara petugas polisi dan pelanggar umumnya terjadi karena pelanggar tidak terima jika ditilang. Juga anggapan umum bahwa polisi yang menilang hanyalah salah satu cara untuk mendapat uang diluar gaji resminya, sehingga tindakan penilangan dianggap sebagai ajang mencari-cari kesalahan pengemudi. Apalagi jika kasus pelanggaran serupa telah sering dilakukan oleh pelanggar namun tidak ada petugas yang memantau sehingga pelanggaran tersebut tidak ditindak.

Tindakan menilang pelanggar lalu lintas secara manual adalah dengan memberhentikan kendaraan yang melanggar. Kemudian, petugas akan memberi tahu kesalahan pengemudi serta akan meminta surat-surat kelengkapan kendaraan dan izin mengemudi. Setelah itu, petugas akan membuat surat tilang sesuai dengan pilihan pelanggar, apakah akan menghadiri sidang atau menitipkan uang denda pada Bank yang ditunjuk.

Proses berikutnya dari denda tilang setelah pemberian surat tilang oleh petugas kepada pelanggar adalah pembayaran denda tilang oleh pelanggar dan penerimaan denda tilang oleh pengadilan negeri atau oleh pihak Bank yang ditunjuk sebagai penerima titipan denda tilang. Denda tilang tersebut nantinya akan diteruskan kepada Bendahara Khusus Penerimaan Kejaksaan Negeri dan harus disetorkan kepada kas negara.

Saat Indonesia masih menerapkan model pengelolaan lalu lintas dengan sistem manual, negara-negara bagian di Amerika Serikat, Australia, serta negara-negara maju lainnya telah menerapkan sistem elektronik untuk penegakan hukum lalu lintas di negaranya. Seperti sistem *Red Light Running* yang diterapkan di

California, Oxnard, New York, dan Australia. Sedangkan Sistem *Speed Limit* telah diterapkan di California, Utah, Canada, Australia, Jerman, Finlandia, dan Switzerland. Selain itu, sistem elektronik juga telah diberlakukan untuk *Electronic Ticket* seperti pembayaran tiket kereta di Tokyo, Jepang, (Sagberg, 2000).

Sistem elektronik yang diterapkan di negara-negara maju tersebut membantu petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Para pelanggar tidak bisa mengelak atas tuduhan pelanggaran yang mereka lakukan karena bukti pelanggaran mereka telah terekam melalui kamera CCTV. Salah satu kelebihan dari sistem ini adalah petugas tidak perlu berdebat dengan pelanggar atas kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar karena proses penilangan tidak dilakukan dengan bertatap muka antara petugas polisi dengan pelanggar.

Sistem elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas juga dinilai lebih efektif dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan dalam kondisi jalan raya padat kendaraan. Peralannya, kamera CCTV yang dipasang akan merekam setiap kendaraan yang melanggar marka atau rambu-rambu lalu lintas jauh lebih akurat dibandingkan dengan pantauan mata Polisi.

Sistem merupakan sebuah aturan yang terintegrasi yang dapat memudahkan kerja manusia dengan langkah-langkah yang teratur. Sistem memudahkan aliran informasi ataupun sumber daya. Sistem yang diterapkan dalam penertiban lalu lintas dibentuk dengan tujuan untuk menertibkan masyarakat dalam menggunakan jalan, terutama di kota-kota besar dengan penduduk yang padat dan mobilitas yang tinggi.

Selain untuk penegakan tindak pidana pelanggaran, sistem otomatis juga bisa digunakan untuk menertibkan rute lalu lintas, seperti *Automated Intelligent Traffic Control System Routing* dengan menggunakan sensor wireles (Hussian, *et al*, 2012)

Sistem dalam akuntansi dibuat dengan tujuan menertibkan aliran informasi akuntansi agar dapat diolah dengan cepat dan tepat. Ditinjau dari sisi akuntansi, penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan fungsionalitas, akurasi, mempercepat proses, serta memperbaiki pelaporan (Ghasemi, *et al*, 2011). Dampak penerapan teknologi informasi mewujudkan transparansi serta meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan uang denda tilang juga memudahkan pelanggar melakukan pembayaran tanpa harus melalui pengadilan.

Tahun 2012 (Kompas.com 26/09/2012), Polda Metro Jaya berinisiatif melakukan uji coba pembaruan sistem penertiban lalu lintas dengan menggunakan *E-Traffic Law Enforcement* (E-TLE). Sistem ini pernah diujicobakan di tahun 2010 yang digunakan untuk memberikan sanksi pada penerobos lampu merah, *yellow box*, dan *stop line*. Para pelanggar akan melewati sensor yang telah dipasang dan terekam oleh CCTV yang telah dipasang di tempat tersebut. Kemudian, dari data nomor polisi yang terekam oleh CCTV akan dibuat surat tilang yang akan dikirim ke alamat pelanggar. Dasar dari penerapan E-TLE adalah pemindahan data pengemudi ke sistem digital atau yang biasa disebut ERI (*Electronic Registration Identification*).

Uji coba dari sistem tersebut telah diberlakukan sejak tahun 2011 di daerah Sarinah-Thamrin, Jakarta. Namun, sistem tersebut masih belum dijalankan secara



masal dan baru menyentuh satu lini angkutan umum. Sistem yang mulai direncanakan sejak tahun 2009 dalam rapat koordinasi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Korlantas Polri, dan Bank Indonesia, saat ini masih dalam tahap persiapan baik software maupun hardware.

Tahun 2015 sistem E-TLE ini masih dilakukan perbaikan terus menerus oleh pihak Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Jakarta sebagai kota yang telah melakukan uji coba sistem E-TLE ini direncanakan akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia yang akan menerapkan sistem E-TLE.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan serta memberikan solusi atas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

”Bagaimana membuat suatu sistem informasi akuntansi denda tilang dengan menggunakan sistem *electronic traffic law enforcement* di Surabaya sebagai upaya mencapai efektifitas dan efisiensi dalam membantu penertiban lalu lintas serta menghindari kecurangan dalam penegakan denda tilang?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi denda tilang yang berlaku apakah telah cukup memadai dalam mengelola aliran denda tilang dan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan di jalan raya serta menyusun sistem informasi akuntansi denda tilang yang efektif dan efisien dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman bagi peneliti untuk memperluas dan menerapkan pengetahuan dan teori yang telah diterima selama perkuliahan ke dalam lingkungan nyata.
2. Memberikan masukan terhadap pemerintah terutama pihak Polri, mengenai gambaran penerapan sistem elektronik dalam membantu pengelolaan lalu lintas dan aliran denda tilang.
3. Menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian akuntansi denda tilang dan sistem *electronic traffic law enforcement*.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

##### BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian singkat mengenai penelitian lalu lintas dan angkutan jalan serta mengenai sistem denda tilang di Indonesia. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan objek penelitian, alasan melaksanakan penelitian dengan mengangkat topik pengelolaan lalu lintas dipandang melalui sudut akuntansi dalam mengelola aliran denda bukti pelanggaran lalu lintas. Isu mengenai kemacetan dan banyaknya kendaraan pribadi di Indonesia merupakan topik yang selalu menjadi permasalahan utama di kota-kota besar. Beragam cara dilakukan demi mengurangi kemacetan serta untuk menindak pelanggar lalu lintas yang tidak mengindahkan peraturan, dimana salah satunya dengan menerapkan denda atas bukti

pelanggaran. Penelitian sistem pengelolaan aliran denda tilang yang menjadi fokus utama dalam penelitian, baik mengenai data terkini, kelebihan dan kekurangan sistem yang berlaku, permasalahan yang menjadi alasan peneliti memilih topik denda tilang tersaji dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

## BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan mengenai teori, kajian, dan berbagai macam informasi yang memiliki hubungan dengan subjek dan objek penelitian. Menurut Bodnar dan Hoopwood (2007) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data-data baik data keuangan maupun data lainnya menjadi informasi akuntansi yang akan dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Landasan kepastakaan berguna bagi pembaca untuk memahami penelitian terutama untuk mengetahui pengertian, teori, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan penelitian, batasan penelitian, desain penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data kualitatif.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai sistem akuntansi denda tilang yang berlaku saat ini dengan penjelasan naratif mengenai aliran sistem akuntansi denda

tilang. Rancang bangun sistem informasi akuntansi denda tilang dengan menggunakan sistem *electronic traffic law enforcement* yang merupakan output dari analisis sistem yang sedang berjalan. Rancang bangun sistem digambarkan secara naratif dan akan ditunjang dengan *Flowchart* dan *data flow diagram*.

## BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya serta saran atas pelaksanaan dari sistem yang diajukan.

